



## BAB II

### BAGI HASIL DALAM HUKUM ISLAM (*MUDA>RABAH*)

#### A. Pengertian *Muda>rabah* dalam hukum Islam

##### 1. Pengertian *muda>rabah*

*Muda>rabah* berasal dari kata *d}ha>raba -ya>d}hribu- d}ha>rban* berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.<sup>1</sup>

Selain *d}ha>rab*, disebut juga *qira>d}h* berasal dari *al-qur'u*, berarti potongan karena pemilik modal memotong sebagai hartanya untuk di perdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Ada pula yang menyebut *mudara>bah* atau *qira>d}* dengan muamalah<sup>2</sup>

*Qira>d}h* secara bahasa berasal dari kata *qa>rd}h* yang artinya potongan sebab yang mempunyai harta memotong hartanya untuk si pekerja agar dia bisa bertindak dengan harta itu dan sepotong keuntungan. dari kata yang sama juga *miqra>d}h* yaitu alat memotong (gunting), juga dinamakan

---

<sup>1</sup> Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001), 95.

<sup>2</sup> Herdi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2008), 13.



*mud}a>rabah* (bagi hasil) karena memiliki artinya, berjalan di atas muka bumi yang bisa dinamakan bepergian<sup>3</sup>.

Allah berfirman:

وَإِذَا ضَرَّتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

*Artinya: dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar[343] sembahyang mu ( QS. An-Nisa' (4) : 101)*

Artinya kalian bepergian karena inilah makna yang biasanya terkandung di dalamnya. *Qira>d}h* dan *mud}a>rabah* merupakan bahasa penduduk hijaz sedangkan *mud}a>rabah* adalah bahasa penduduk irak<sup>4</sup>

Menurut istilah, *mud}a>rabah* atau *qira>d}h* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut: <sup>5</sup>

- a. Menurut para fuqaha, *mud}a>rabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk di perdagangkan dengan bagian yang telah di tentukan dari keuntungan, sperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah di tentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, *mud}a>rabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih muamalah* (jakarta: Cv auli, 2010), 240.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*



diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

- c. Sayyid sabid berpendapat, *mud}a>rabah* ialah akad antara dua pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai perjanjian.

Setelah dijelaskan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami *mud}a>rabah* atau *qira>d}h* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal. dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.

Afzalur Rahman di dalam bukunya *Doktrin Ekonomi Islam* mengemukakan konsep *mud}a>rabah* ialah seseorang atau satu pihak menyediakan modal dan yang lain menawarkan tenaga kerja, dan kedua belah pihak membagi keuntungannya hasil usaha <sup>6</sup>

*Mud}a>rabah* adalah Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam berdagang, di dalam Fiqih Islam disebut dengan *mud}a>rabah*, yang oleh ulama hijaz menyebutkan dengan *qira>d}h*.

*Mud}a>rabah* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (*pedagang*) untuk di perdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama

---

<sup>6</sup> Afzalur Rahman *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani Press , 2003), 127.



*Mud}a>rabah* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam hal ini, pemilik modal (*s{ha>hibul ma>l* atau investor ) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola, dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *s{ha>h}ibul ma>l* dan keahlian (pengelola) dari *mud}a>rib* Hukum *Qira>d}h* adapun hukum akad *Qira>d}h* adalah boleh antara kedua belah pihak yang berakad, keduanya memiliki hak untuk membatalkan akad kapan saja dia mau, dan jika pembatalan datang dari pihak pekerja, maka dia harus mengembalikan modal.

Dalam *mud}a>rabah* ada unsur syirkah atau kerjasama, hanya saja bukan kerjasama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Disamping itu, juga terdapat unsur syirkah (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun, apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian karena ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan<sup>7</sup>

Sedangkan menurut undang-undang no. 2 tahun 1960 tentang bagi hasil di Indonesia yang terdapat dalam pasal 1 dikemukakan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> As-Sarakhsi, al-Mabsuth, jilid 22 Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Graha Media Pratama, 2011), 175.



Suatu perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebutkan penggarab, berdasarkan bagian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Penghormatan terhadap perjanjian menurut hukum Islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusyrikan, menyelesaikan dan menciptakan kerukunan.

Dan yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan perjanjian baik dalam perjanjian usaha maupun perjanjian yang lain serta untuk menjaga silaturahmi dan kepercayaan antara kedua belah pihak maka harus dilakukan perjanjian secara tertulis dan juga untuk menjaga supaya tidak ada kesalah pahaman antara kedua belah pihak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰىۤ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”<sup>8</sup>*

---

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1990), 70.



## 2. Dasar Hukum bagi hasil (*Mud}a>rabah*)

Bagi hasil adalah merupakan istilah yang sering dipakai orang dalam melaksanakan usaha bersama, guna mendapat keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan,

Secara umum, dasar *mud}a>rabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, para cendekiawan Fiqih Islam meletakkan *mud}a>rabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri.

### a. Al- Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ<sup>9</sup>

*Artinya: dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah (Q. S. Al- Muzzammil: 20)<sup>9</sup>*

Ayat ini menjelaskan bahwa *mud}a>rabah* (berjalin dimuka bumi) dengan tujuan mendapatkan keutaan dari Allah (rizki) dalam ayat yang Allah berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: apabila telah ditunaikan shalat jum'at , telah ditunaikan Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

---

<sup>9</sup> *Ibid*,575.



Dipandang secara umum, kandungan ayat di atas mencakup usaha *muda>rabah* karena Bagi Hasil dilaksanakan dengan berjalan jalan di muka bumi dan ia merupakan salah satu bentuk mencari keuntungan Allah.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ  
عَرَفْتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ  
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

*Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (Q.S Al-Baqarah: 198.)*<sup>10</sup>

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

*Artinya: dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat ( Qs. Shad ayat: 24)*<sup>11</sup>

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَفَّانَ أُعْطِيَ مَا لَا  
قِرَاصًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا

<sup>10</sup> Ibid, 198.

<sup>11</sup> Ibid, 199 .



*Artinya: “Dari ‘Ala’ bin Adurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa Utsman bin Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya dengan ketentuan keuntungan dibagi diantara mereka berdua”.*<sup>12</sup>

b. Ijma’ ulama

Di samping itu, para ulama juga beralasan dengan praktik *mudharabah* yang di lakukan sebagai shabat, sedangkan shabat lain tidak membantahnya, bahkan harta yang di lakukan secara *muda>rabah* itu di zaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim. Oleh karena itu, berdasarkan ayat, sunnah dan praktik para shabat, para ulama fiqih menetapkan, bahwa bila telah memenuhi rukun dan syaratnya maka hukumnya adalah boleh.

Diantara dalil yang kuat yang menunjukkan akan disyari’atkannya *muda>rabah* ialah kesepakatan ulama Islam sejak zaman dahulu sehingga sekarang akan hal tersebut.

Ibnu munzir asy-syafi’i berkata “ kita tidak mendapatkan dalil tentang *al- qira>dh (muda>rabah)* dalam kitab Allah Azza wa jala, tidak juga dalam sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi, kita dapatkan bahwa para ulama telah menyepakati akan kehalalan *al-qira>d}h* dengan modal uang dinar dan dirham<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja’fi, *al-Jami’ ash-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987, juz 5), 2228.

<sup>13</sup> Ibnul Munzir asy-Syafi’i, *Al-Isyraf* ( jakarta: Graha Perdana Pratama, 2010), 38 .



Imam al-marghinani al-hanafi “ berkata akad *mud}a>rabah* dihalalkan, karena benar- benar diperlukan oleh umat manusia, karena di antara manusia ada orang –orang yang kaya akan harta benda, akan tetapi ai tidak pandai untuk mengelolanya kekayaannya, akan tetapi mereka miskin tidak memiliki modal usaha. Dengan demikian, sangat urgen untuk disyariatkan transaksi semacam ini, agar kemaslahatan kedua belah pihak yaitu orang-orang yang kaya (tapi tidak berpengalaman) dan orang-orang yang cedik (tetapi tidak me miliki modal) orang yang miskin (tetapi lihai) dan orang yang dungu (tetapi kaya) dapat terwujud<sup>14</sup>

c. Qiyas transaksi *mud}a>rabah* di qiyaskan kepada transaksi *mus}aq}oh*

Kaidah fiqiyah ”pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, *mud}a>rabah* diqiyaskan kepada *mus}aq}oh* (menyeruh seseorang untuk mengelola kebun) sebab diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan atau mengelola hartanya, disisi lain, tidak sedikit orang yang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal.

Sedangkan dalil dari qiyas adalah bahwa *mud}a>rabah* di-qiyaskan kepada akad *mus}a>qoh*, (bagi hasil ladang) karena sangat

---

<sup>14</sup> al-Marghinaani al-Hanafi, *Al-Hidayah Syarah al-Bidaayah*, (yogyakarta: Pena Pundi, 2012,) 202.



dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta, tetapi ia tidak memiliki keahlian untuk berdagang, sedangkan dipihak lain ada orang yang memiliki keahlian berdagang, tetapi ia tidak memiliki harta (modal). Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.

Akad *mudharabah* di perbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutar uang. Banyak di antara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktif uangnya, sementara banyak pula para pakar perdagangan yang tidak miliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling tolong menolong dalam pengelolaan modal itu. Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.<sup>15</sup>

### 3. Syarat dan rukun *mudharabah*

Rukun adalah *ijabah* dan *qabul* yang dilakukan oleh orang yang layak melakukan akad. Akad *mudharabah* tidak disyaratkan adanya lafadz

---

<sup>15</sup> Ibid



tertentu, akan tetapi dapat diungkapkan dengan bentuk apa pun yang menunjukkan makna *mud}a>rabah*. Akad dinilai dari tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan ungkapan verbal.<sup>16</sup>

Imam an-nawawi menyebutkan bahwa *mud}a>rabah* memiliki lima rukun:

1. Modal
2. Jenis usaha
3. Keuntungan
4. Shiqhat (pelafalan transaksi)
5. Dua pelaku transaksi yaitu pemilik modal dan pengelola

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syariah dalam pasal 232 disebutkan bahwa rukun *mud}a>rabah* adalah<sup>17</sup>

- a. *S{ah}ibu>l ma>l* (pemilik modal)
- b. *Mud}a>rib* (pelaku usaha, dan
- c. Akad

Sedangkan menurut madzhab hanifi rukun *mud}a>rabah* itu ada dua yaitu *ija>b* dan *qabu>l*.

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *mud}a>rabah* ada tiga macam yaitu:

---

<sup>16</sup> Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah* 4. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 218 .

<sup>17</sup> Pusat pengkaji hukum Islam dan masyarakat dani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT: Kharisma Utama, 2009), 7.



1. Adanya pemilik modal dan *mud}a>rib* ( pengelola)
2. Adanya modal, kerja dan keuntungan
3. Adanya *s{igat* yaitu *ija>b* dan *qabu>l*

*Mud}a>rabah* memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu: <sup>18</sup>

a. Modal

- 1) Modal harus dinyatakan jelas jumlahnya seandainya modalnya berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga uang yang beredar (atau sejenisnya)
- 2) Modalnya harus berbentuk tunai bukan berbentuk utang

b. Keuntungan

Keuntungan adalah besaran yang digunakan untuk pembagian, keuntungan, mencerminkan imbalan yang hak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan bagi hasil atas keuntunganyang diperoleh. Pengelola mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik modal mendapatkan imbalan atas persyaratan modalnya, keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, ini lah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan,

---

<sup>18</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (yogyakarta: UII Press 2000), 17.



- 1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang akan dihasilkan, seperti 60%, 40%, 50% dan sebagainya.
  - 2) Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak
  - 3) Pembagian keuntungan baru dapat dibagi setelah *mudharabah* mengembalikan seluruh (atau sebagian ) modal kepada *sahibul maal*.
- c. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharabah*) sebagai perimbangan modal yang sediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal hal berikut:
1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (*mudharabah*), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah* yaitu keuntungan.
  3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> [Http://www.mui.or.id](http://www.mui.or.id)



Adapun syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan yang dikemukakan jumbuh ulama

1. Yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak dalam hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola, modal dalam akad *mudharabah*.
2. *Sighat* atau *ijabah* dan *qabul* harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.
3. Modal yang di berikan adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *sahibul maal* kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlahnya dan jenisnya (mata uang), dan modal disetor tunai kepada *mudharib*. Sebagian ulama memperbolehkan modal berupa barang investor ataupun aset perdagangan, bahan madzhab Hambali memperbolehkan penyediaan aset non-moneter (pesawat, kapal, alat transport) sebagai modal.

#### **Adab dalam akad *mudharabah***

1. Para ahli fiqih menjelaskan bahwa diantara ketentuan akad *mudharabah* ialah dengan menyebutkan bagian pelaksana usaha



dari hasil atau keuntungan yang diperoleh. Adapun bagian pemodal dari keuntungan yang diperoleh tidak wajib disebutkan. Yang demikian itu dikarenakan pelaksana usaha berhak mendapatkan bagian dari keuntungan karena adanya persyaratan, sedangkan pemodal, berhak mendapatkan bagian dari keuntungan karena keuntungan yang diperoleh adalah keuntungan atau hasil dari modal miliknya.

Ibnu qudamah berkata” bila pada saat akad bagian pelaksana usaha dari pemodal berkata” engkau berhak mendapatkan  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{4}$  atau berapa persen yang jelas dari keuntungan, maka sisa keuntungannya menjadi hak pemodal, yang demikian itu dikarenakan pemodal berhak menerima bagian dari keuntungan karena keuntungan yang ada merupakan hasil dan keuntungan dari modalnya, berdasarkan kaidah atau hukum asal (modal beserta hasilnya adalah milik pemodal).

Dengan demikian, bila bagian pelaksana usaha tidak disebutkan, maka akad *mud}a>rabah* mengandung gharar (tidak pasti) dan sudah barang tentu hal itu, menurut banyak ulama menjadi akad *mud}a>rabah* tidak sah dan terlarang.

2. Diantara hal yang membuktikan bahwa kepemilikan unit usaha pada akad *mud}a>rabah* adalah milik modal ialah pelaku usaha tidak berhak mendapatkan bagian dari keuntungan kecuali setelah



modal secara utuh dikembalikan kepada pemodal, yaitu setelah tutup buku. Dan keuntungan usaha sebelum tiba saatnya tutup buku merupakan cadangan bagi modal usaha. Dengan demikian bila setelah mendapatkan keuntungan terjadi maka kerugian, maka keuntungan yang telah diperoleh wajib di gunakan untuk menutupi kerugian yang terjadi setelahnya demikianlah seterusnya hingga tiba saatnya tutup buku saat itulah pelaku usaha mengambil bagi hasil yang telah disepakati.

3. Para ulama juga telah menegaskan bahwa status dan wewenang pelaku usaha dalam akad *mudharabah* hanyalah sebagian orang perwakilan, dengan demikian wewenangnya terbatas karenanya para ulama menyebutkan bahwa pelaku usaha tidak dibenarkan untuk menghibahkan sebagian harta *mudharabah* atau menjualnya dengan harga lebih murah dari harga pasaran atau membeli dengan harga lebih mahal dari harga pasar.

#### 4. **Macam-macam *mudharabah***

Secara umum *mudharabah* dapat dibagi dua macam yaitu:

1. *Mudharabah muthalaqah* adalah dimana pemilik modal (*sahibul maal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun



pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat

2. *Mud}a>rabah muq}oyya>dah* adalah di mana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya.<sup>20</sup>

Persoalan yang menjadi perbedaan pendapat ulama' fiqih adalah apakah sifat akad *mud}a>rabah* mengikat kedua belah pihak yang berakad, dalam artian masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu secara sepihak, atau akad ini tidak bersifat mengikat, sehingga masing-masing pihak berhak membatalkan akad itu. Imam Malik berpendapat bahwa dalam akad *mud}a>rabah* apabila berdagang telah dimulai bekerja, maka akadnya menjadi bersifat mengikat kedua belah pihak dan akad itu tidak boleh dibatalkan secara sepihak oleh masing-masing yang berakad. Alasannya adalah jika akad itu dibatalkan oleh salah satu pihak, maka pembatalan akan membawa mudharat kepada pihak lain, sedangkan memudharatkan orang itu tidak diperbolehkan dalam Islam.

Akan tetapi Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hambal menyatakan bahwa akad *mudharabah* tidak bersifat

---

<sup>20</sup> Muhammad Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muamalah* ( Jakarta : Amzah, 2010), 116.



mengikat, sekalipun pekerjaan telah dimulai. Alasannya adalah pekerja disini melakukan tindak hukum pada milik orang lain dengan seisinnya. Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu, seperti halnya dalam akad wadi'ah (barang titipan) namun demikian kelompok terakhir ini menyatakan bahwa jika akad ini akan dibatalkan secara sepihak, maka pihak lain harus terlebih dahulu di beritahu bahwa ia akan membatalkan akad itu.<sup>21</sup>

### **Hikmah disyari'atkannya *mud}a>rabah***

Islam mensyariatkan akad kerjasama *mud}a>rabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan di sana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mampu mengembangkannya. maka syariat memperbolehkannya kerjasama ini agar mereka bisa saling mengambil mamfaat diantara mereka. Pemilik modal mamfaatkan keahlian *mud}a>rib* (pengelola) dan *mud}a>rib* mamfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerjasama harta dan amal, Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.<sup>22</sup>

### **Pembatasan waktu dan pembatalan usaha *mud}a>rabah***

---

<sup>21</sup>Abd Hadi, *Dasar -Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya, PMN & IAIN press, 2010), 144.

<sup>22</sup> Sayyid sabiq *Fiqih Sunnah*. 221



Usaha *mudharabah* dapat dibatasi waktunya dan dibatalkan oleh salah satu pihak dari pemilik modal maupun pengelola modal. Usaha semacam ini. Masing-masing pihak bisa membatalkan transaksi kapan saja dia mau.

Al- kasasi berkata” sekiranya seseorang menerima modal untuk usaha *mudharabah* selama satu tahun, maka menurut pandangan kami hal itu hukumnya boleh.

Ibnu qudamah berkata” boleh membatasi waktu *mudharabah* seperti mengatakan “aku memberi mu modal sekian dirham agar kamu mengelolanya selama satu tahun. Bila sudah berakhir waktunya maka kamu tidak boleh membeli atau menjual.”<sup>23</sup>

### **Berakhirnya akad *mudharabah***

Para ulama fiqih menyatakan bahwa *akad mudharabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan atau pemilik modal menarik modalnya,
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia, jika pemilik modal yang wakaf menurut jumhur ulama’ akad itu batal karena akad itu *mudharabah* sama dengan akad wakalah (perwakilan) yang gugur

---

<sup>23</sup> Eko Pramono, *Majalah Pengusaha Muslim Bisnis Tahan Krisis*, (jakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim, 2010), 14.



disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Di samping itu jumbuh ulama' berpendapat bahwa akad mudharabah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama' Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahlinya. warisannya karena, menurut mereka, akad *mudharabah* boleh diwariskan

- c. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, karena orang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
- d. Jika pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudharabah* batal.
- e. Modal juga halnya, pemilik modal sebelum dimanja oleh pekerja.

Demikian juga halnya, *mudharabah* batal apabila modal itu dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang boleh dimanja (manager) oleh pekerja.